

MELANGITKAN DOA DI BULAN IJABAH

Bunga Rampai Amalan dan Doa Rajab

Lajnah Ta'lif Wan Nasr
Keluarga Santri dan Alumni
Pondok Pesantren Langitan

MELANGITKAN DOA DI BULAN IJABAH

Bunga Rampai Amalan dan Doa Rajab

Penyusun : Muhammad Jawwad Hilmi
Editor : Muhammad Romli
Juru Atak : Muhammad Sholeh
Desain Cover : Azen Isthofa
Anggota : Muhammad Hasyim
Ahmad Farihin
Atho'illah
Masyhuda al-Fawwas
Umar Faruq
M. Zainuri

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm



Disusun Oleh:

Lajnah Ta'lif wan Nasyr
Keluarga Santri dan Alunmi Langitan
1442 H

Alamat: Kantor Pusat KESAN Jl. Raya Widang - Tuban Po. Box 02 Babat 62271
Telp.: 0823-0189-7436 Email: ltnkesan_langitan@gamil.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Swt. Zat yang menciptakan bulan dan matahari sebagai penanda datang dan berlalunya hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. manusia terpilih yang melintas malam dan menembus langit tertinggi untuk menerima perintah suci.

Para pembaca yang budiman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab, salah satu dari empat nama bulan yang diistimewakan oleh Allah Swt. di dalam al-Quran. Pada bulan itu, kita percaya, Baginda Nabi Muhammad Saw. diberi penghiburan oleh Allah Swt. dalam peristiwa yang kita kenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj. Pada malam itu disingkapkan kepada beliau segala rahasia dan keajaiban; beliau dipertemukan dengan para nabi terdahulu, dan diberi bingkisan pulang yang teristimewa: perintah salat lima waktu.

Banyak hal dan cara yang dilakukan umat Islam di nusantara untuk menyambut bulan Rajab dan memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj, umumnya dengan menggelar hajatan dan pengajian umum. Begitu ajegnya peringatan tersebut dilakukan setiap tahunnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa orang-orang akan berkeyakinan hal tersebut merupakan bagian dari ajaran agama.

E-Book ini hadir ke tangan anda untuk menjelaskan latar belakang keistimewaan bulan Haram dan bagaimana hukum Islam berbicara tentang perayaan Isra' dan Mi'raj yang dilakukan oleh masyarakat. Juga tentang amalan dan doa-doa yang lazimnya dikerjakan pada bulan Rajab.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis di LTN Kesan Langitan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini. Semoga setiap titik keringat yang menetes dalam usaha untuk menghadirkan *e-book* ini dicatat oleh Allah Swt. sebagai ibadah. Selanjutnya, selamat membaca.

27 Jumada Tsaniah 1442 H.

LTN Kesan Langitan

DAFTAR ISI

بسم الله الرحم الرحيم

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

A. BULAN HARAM DALAM TAHUN HIJRIAH

Allah Swt. telah menciptakan jagat raya yang begitu luas, mengisinya dengan jutaan galaxy yang berisi planet-planet, gugusan bintang, udara, air, hewan dan makhluk lainnya. Penciptaan alam raya tersebut bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ada rahasia dan hikmah tersendiri dari penciptaan tersebut.

Bulan dan matahari adalah dua diantara sekian banyak makhluk Allah Swt. yang dijadikan patokan untuk penentuan penanggalan oleh manusia. Hal ini terbukti dari realitas yang ada dalam kehidupan manusia. Dapat dibuktikan dalam sejarah bahwa Bangsa Babilonia, Mesir kuno, Yunani kuno, India kuno, dan bangsa-bangsa lainnya, masing-masing memiliki "kisahnya sendiri" dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang lainnya.[1] Firman Allah Swt sebagai saksi akan hal ini,

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui." (QS. Yunus: 5)*

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah Swt. telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Kemudian Allah Swt. telah menetapkan kedudukan-kedudukannya agar manusia dapat mengetahui perhitungan waktu. Apabila melihat sejarah penanggalan, manusia tidak bisa melepaskan diri dari penggunaan matahari dan bulan, meskipun dengan sistem dan cara yang berbeda dalam menentukan penanggalannya.

[1] Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak*, (Kairo: Majelis Penerbitan PCIM, 2008), 3-9.

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

Artinya: *"Sesungguhnya bilangan bulan disisi Allah adalah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram, itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka memerangi kamu semua, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa."* (Q.S. at-Taubah, 36).

Dari ayat diatas, Allah Swt. telah menjelaskan bahwasanya satu tahun terdiri dari dua belas bulan sejak Ia mencipatakan langit dan bumi, menciptakan malam dan siang yang selalu berputar, dan menciptakan segala yang ada di langit; matahari, bulan, bintang. Dan Ia telah menjadikan matahari dan bulan keduanya beredar dalam porosnya sehingga muncul gelapnya malam dan terangnya siang.[2]

Satu tahun dalam agama Islam di tentukan dengan pergerakan dan kemunculan hilal bukan di tentukan dengan pergerakan dan perpindahan matahari sebagiamana dilakukan oleh *Ahlu al-kitab*. Dari dua belas bulan tersebut Allah Swt memilih empat bulan untuk dijadikan bulan Haram seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam hadisnya:

... السنة اثنا عشر شهرا, منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.[3]

Artinya: *"Satu tahun terdiri dari dua belas bulan, empat diantaranya adalah bulan Haram, tiga bulan berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab Mudhar yang berada diantara Jumada dan Sya'ban."*

2 Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif fi Ma li Mawasimi al-'Ami min al-Wadha'if*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1999), 217.

3 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Hadis Nomor: 3025.

B. ASAL-USUL NAMA BULAN HARAM

Dari keterangan diatas timbul permasalahan; pertama, apa yang dimaksud dengan bulan haram, dan kenapa dinamakan bulan haram? Kedua, apa keutamaan bulan haram dari bulan-bulan lainnya?

Pertama, apa yang dimaksud dengan bulan haram? Dalam bahasa Arab, kata "haram" paling tidak bermakna dua hal;

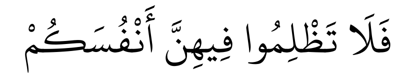
1) Haram bermakna mulia, agung dan istimewa. Sebagaimana Masjid al-Haram adalah tanah haram, artinya tanah yang dimuliakan oleh Allah, karena ibadah yang dilakukan didalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebagaimana satu kali salat di Masjid al-Haram sama dengan seratus ribu kali salat di tempat lain, selain di masjid Nabawi. Hal ini karena tanah tersebut termasuk Tanah Haram, yaitu tanah yang dimuliakan Allah.
2) Haram juga bermakna dilarang, kebalikan dari halal. Disebut Tanah Haram, karena tidak boleh melakukan peperangan ataupun kezaliman di tanah tersebut, dan bentuk larangan dalam ayat ini adalah pengharaman, sebagaimana definisi haram dalam hukum fikih (jika dilakukan mendapat dosa, sedangkan jika ditinggalkan mendapat pahala).

Mengenai hukum haram melakukan peperangan di bulan-bulan tersebut, ada perbedaan pendapat antar ulama, apakah hukum haram masih berlaku hingga konteks saat ini ataukah sudah *mansukh* (telah disalin dan tidak berlaku lagi)?

Mayoritas ulama, diantaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwasanya hukum haram telah di salin dan tidak berlaku lagi. Sebagian ulama salaf seperti Imam Atha' berpendapat bahwa hukum haram masih berlaku hingga saat ini, dan pendapat ini di unggulkan oleh sebagian ulama *muta'akhirin*.[4]

Terkait kenapa adanya penamaan bulan-bulan haram, para ulama terbagi menjadi tiga pendapat:

1) Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas, berpendapat bahwa sebab dinamakan bulan Haram karena kemuliaan dan keistimewaan bulan-bulan tersebut, dimana perbuatan maksiat yang dilakukan didalamnya, maka siksa dan dosanya lebih besar dari pada dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Pun pula, kebaikan yang dilakukan didalamnya lebih besar pahalanya dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya (tentu selain Ramadhan), sebagaimana firman Allah Swt.:



4 Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif*, 224.

Artinya: *"Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu"* (Q.S. at-Taubah ayat 36)

Sebagian besar ulama tafsir berpendapat bahwa *dhamir* "hunna" diatas adalah merujuk empat bulan Haram, bukan bulan-bulan lainnya yang ada dalam setahun.

2) Pendapat kedua mengatakan, dinamakan bulan Haram karena pada bulan-bulan tersebut diharamkan melakukan peperangan, yang mana sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyyah dahulu, bahkan sejak masa Nabi Ibrahim a.s.
3) Pendapat ketiga, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam Fath al-Baari, dinamakan bulan haram, karena pada bulan-bulan ini erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Ketiga pendapat diatas, jika digabungkan dengan mengatakan bahwa dinamakan bulan Haram, karena termasuk bulan-bulan yang sangat mulia dan istimewa, dan karena mulia dan istimewa itulah, maka tidak diperbolehkan melakukan kejahatan, kekerasan apalagi peperangan. Hal ini dikarenakan pada bulan-bulan Haram tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, di mana haji dan umrah merupakan ibadah suci yang sangat istimewa, dan siapapun yang menghalangi atau mengganggu atau mengotori waktu pelaksanaannya, maka hukumannya akan sangat berat di sisi Allah.

Secara ringkas dalam Latha'if al-Ma'arif disebutkan bahwa, keempat bulan diatas dijadikan sebagai bulan Haram karena beberapa sebab berikut:

1) Dzulhijjah; agar bisa terlaksana ibadah haji dengan aman dan lancar;
2) Dzulqa'dah; agar aman saat melakukan perjalanan berangkat untuk ibadah haji;
3) Muharram; agar aman saat perjalanan pulang dari ibadah haji;
4) Rajab; agar bisa melaksanakan umrah di pertengahan tahun.[5]

Dari keempat bulan Haram tersebut, sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyyah berpendapat bahwa yang paling utama adalah bulan Rajab meski pendapat ini juga dianggap lemah oleh Imam Nawawi. Sedangkan menurut Imam Hasan al-Bashri, bahwa yang paling utama adalah bulan Muharram dan pendapat ini di unggulkan oleh Imam Nawawi. Serta sebagian ulama lagi juga berpendapat bahwa yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair.[6]

[5] Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif*, 222.
[6] Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif*, 218.

C. KEISTIMEWAAN BULAN HARAM

Diantara keistimewaan bulan Haram sebagaimana riwayat dari Abdullah Ibn ‘Amr Ibn ‘Ash adalah:

إنه ذكر عجائب الدنيا فعد منها بأرض عاد عمود نحاس، فإذا كان في الأشهر الحرم قطر منها الماء فملئوا حياضهم وسقوا مواشيهم وزروعهم، فإذا ذهب الأشهر الحرم انقطع الماء.[7]

Artinya: *“Sesungguhnya Nabi Saw. telah menyebutkan keajaiban dunia diantaranya: “Di tanah kaum ‘Ad terdapat pilar tembaga dan diatasnya terdapat pohon tembaga. Ketika memasuki bulan Haram, pohon tesebut selalu mengeluarkan air sehingga telaga-telaga penuh, hal ini dimanfaatkan oleh kaum ‘Ad untuk memberi minum hewan ternak peliharaanya dan juga menyalurkanya ke ladang-ladang mereka, akan tetapi air tersebut berhenti dan terputus jika bulan Haram telah lewat.”*

Termasuk keistimewaan lain dari bulan Haram, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyiduna Ali Ibn Abi Thalhah dari Abdullah Ibn Abbas:

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : اختص الله أربعة أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم.

Artinya: *“Allah Swt. telah memilih empat bulan untuk dijadikan bulan Haram, dan jika maksiat dilakukan pada bulan tersebut maka lebih besar dosanya, begitu pula amal salih akan lebih agung pahalanya jika dilakukan di bulan itu.*[8]

[7] Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha’if al-Ma’arif*, 225.
[8] Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha’if al-Ma’arif*, 222.

D. PENAMAAN BULAN RAJAB

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Rajab adalah salah satu bulan agung nan istimewa (*arba'atun hurum*). Banyak keutamaan ibadah yang bisa diraih pada bulan Rajab ini. Keistimewaan bulan Rajab diantaranya adalah dimulainya perintah melaksanakan salat lima waktu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di bulan istimewa ini umat Islam dianjurkan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah seperti salat, puasa, salawat, istighfar dan amalan-amalan lainnya. Semua ibadah yang dilakukan ini harus diniatkan karena mengharapkan ridla Allah dengan penuh keimanan dan keyakinan.

Bulan Rajab merupakan bulan ketujuh dalam penanggalan *Qamariyyah*. Kata "Rajab" diambil dari bahasa Arab dengan lafal رجب الرجل رجابا yang artinya memuliakan dan mengagungkan.[9] Sedangkan Syaikh Sayyid Bahruddin Ibn Abdurrazzaq Azmat Khan al-Hafidz, mengatakan bahwa kata "Rajab" terdiri dari tiga huruf akronim yaitu: *Ra'* dari kalimat *rahmatullah* (rahmat Allah), *Jim* dari kalimat *jinayatul-'abd* (kesalahan hamba Allah), dan *Ba'* dari kalimat *birrullah* (kebajikan Allah). Bulan Rajab disebut juga dengan nama *al-Summun* artinya tuli. Tuli di sini bermakna tidak dapat mendengar bunyi senjata karena peperangan diharamkan sepanjang bulan Rajab.[10]

Salah seorang ulama Sunni, Ibn Rajab al-Hambali berkata bahwa dinamakan bulan Rajab karena bulan tersebut diagungkan atau dihormati. Maka jika ada susunan kalimat: *rajaba fulanun maulaahu* maka berarti si fulan menghormati tuannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa bulan Rajab memiliki sekitar 14 nama dan sebagian lagi menyebut hingga 17 nama. Diantaranya adalah *Rajab* (mulia, terhormat, agung), *Rajab Mudhar* (sangat, lebih kemuliaan dan keharamannya), *Munshil Asnah* (melepas anak penah), *al-Ashamm* (tuli), *al-Ashabb* (mengena, mendapatkan), *Munfis* (yang indah dan bagus), *Muthahhir* (mensucikan, membersihkan), *Ma'la* (tempat tinggi), *Muqim* (berdiam diri), *Haram* (lemah tua), *Muqasyqisy* (terpelihara), *Mubri'* (bebas, lepas), *Fard* (menyendiri), sebagaimana sebagian yang lain menyebutnya sebagai *Syahrullah* (bulan Allah).[11]

Sedangkan Abu Bakr al-Warraq al-Balkhi mengatakan bahwa Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, sedangkan Ramadhan adalah bulan untuk memanen. Beliau menambahkan: "Bulan Rajab ibarat angin, Sya'ban ibarat awan, dan Ramadhan ibarat tetesan hujan[12].

---

[9] Abdul Manan Ibn Haji Muhammad, *Keagungan Rajab dan Sya"ban* (Jakarta: Republika, 2006), 1.
[10] Bahruddin bin Abdurrazzaq Azmatkhan al-Hafizh, *Keutamaan Bulan Rajab* (Jakarta: Republika, 2007), 2.
[11] Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif, 230.*
[12] Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif*, 234.

Sejak dahulu, bangsa Jahiliyah telah mengagungkan bulan Rajab ini, khususnya kabilah Mudhar. Karenanya disebutkan dalam hadis رجب مضر (Rajab Mudhar). Ibnu Atsir dalam Al- Nihayah, berkata: "Di=*idhafah*-kannya kata “Rajab” kepada “Mudhar”, karena mereka sangat-sangat mengagungkannya (bulan Rajab) lebih dari yang lainnya. Seolah-olah mereka semata yang mengistimewakannya." [13]

Sejak dahulu pula, masyarakat Jahiliyah telah mengharamkan perang pada bulan itu sehingga mereka menamakan perang yang terjadi pada bulan-bulan tersebut dengan *Harb al-Fujjar* (perangnya orang-orang jahat), mereka bersama-sama melakukan doa pada hari kesepuluh dari bulan itu untuk mendoakan keburukan bagi orang zalim, dan doa mereka dikabulkan.[14]

E. ISRA' DAN MI'RAJ

Di bulan Rajab terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam yang kita kenal dengan Isra' dan Mi'raj nabi Muhammad Saw, peristiwa ini disepakati oleh para ulama terjadi setelah *bi'tsah* (diutusnya nabi Muhammad Saw menjadi rasul). Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang tahun terjadinya Isra’ dan Mi’raj. Sebagian ulama mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi satu tahun sebelum nabi Muhammad Saw hijrah, dan sebagian lagi berpendapat terjadi lima tahun sebelum nabi hijrah. Bahkan bulan terjadinya peristiwa besar ini juga terdapat perbedaan pendapat. Yang kita ketahui bersama terjadi di bulan Rajab, tetapi adapula yang berpendapat: Isra' dan Mi'raj terjadi di bulan Ramadhan, pendapat lain; terjadi di bulan Rabi' al-Awwal.

Terlepas dari berbagai pendapat terkait kapan terjadinya, kita sepakat bahwa peristiwa Isra’ dan Mi’raj sepenuhnya bersifat gaib dan diluar jangkauan akal, sehingga peristiwa ini harus dilihat dengan keimanan sebagai mukjizat.

Rasulullah Saw. dengan izin dari Allah Swt. dan atas dasar “keinginan dan kehendak” Allah Swt. sendiri telah mampu menaklukkan sesuatu yang boleh jadi karena kehendak Allah Swt. pula, tidak akan pernah sekalipun akan mampu ditaklukkan seorang manusia manapun selain beliau. Rasulullah Saw. telah diperjalankan untuk menempuh jarak yang luar biasa jauhnya dan sampai detik ini tidak diketahui oleh ilmuwan manapun mengenai jarak yang sebenarnya. Rasulullah Saw. telah menembus batas-batas materi alam semesta yang menurut catatan berjarak 13,7 miliar tahun cahaya, sekaligus memecahkan rekor telah melampaui jarak tersebut. Sehingga dinyatakan dan diabadikan dalam al-Qur’an

[13] Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha’if al-Ma’arif*, 225.
[14] Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha’if al-Ma’arif*, 226.

bahwa Muhammad Saw. telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Swt. yang paling besar.

“Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) ada waktu yang lain, (yaitu) di Sidrat al-Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Rabbnya yang paling besar.” (QS. Al-Najm [53]:18)

Dimulai dari Masjid al-Haram di Makkah menuju Masjid al-Aqsha di Palestina yang momen ini diabadikan sebagai peristiwa Isra’, kemudian dilanjutkan lagi dari Masjid al-Aqsha menuju Sidrat al-Muntaha, menembus batas-batas langit satu sampai ketujuh dan kita kenal dengan nama Mi’raj. Suatu tempat yang tidak pernah dan tidak akan dicapai oleh makhluk manapun bahkan malaikat Jibril sekalipun, kecuali Muhammad Saw.

Hal ini didasarkan pada surat Al-Isra’ ayat 1 yang artinya: *“Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.* (QS. Al-Isra’ [17]: 1),

Dalam waktu yang relatif sangat pendek dan jarak yang sangat jauh, beliau mampu menempuhnya hanya dalam waktu kurang lebih dua pertiga malam, Rasulullah SAW dapat mengumpulkan antara zaman lampau, zaman sekarang dan zaman yang akan datang, seolah-olah seluruh zaman terbentang di hadapan beliau.

F. TRADISI DAN HUKUM PERAYAAN ISRA’ DAN MI’RAJ

Isra’ Mi’raj jamak diperingati dan dirayakan oleh masyarakat Indonesia pada bulan Rajab, baik secara individual atau kelompok, dan dilaksanakan oleh pelbagai lapisan masyarakat dari pengurus mushala atau masjid, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, sampai pada dinas instansi dan jawatan.

Rejeban Peksi Buraq misalnya, adalah tradisi perayaan Isra’ Miraj yang sudah dilakukan selama ratusan tahun di Keraton Yogyakarta dan masyarakat sekitar. Buraq sendiri merupakan nama burung yang digunakan sebagai simbol kendaraan Nabi Muhammad. Sedangkan masyarakat Cirebon Jawa Barat punya tradisi Isra’ Miraj bernama *Rajaban* yang biasa digelar di Keraton Kasepuhan Cirebon. Ada juga *Khatam Kitab Arjo* yang merupakan tradisi perayaan Isra’ Miraj yang dilakukan oleh warga Desa Wonoboyo, Temanggung. Tradisi ini biasanya

dilakukan warga usai menggelar salat Isya yang diawali dengan tahlil singkat, kemudian dilanjutkan membaca kitab Arja karangan KH Ahmad Rifai Al- Jawi yang berisi kisah Isra' Miraj secara detail yang ditulis dalam bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon.

Di luar Jawa, tradisi perayaan Isra' Mi'raj juga tidak kalah semarah. Di Kelurahan Kampung Bukit, Kecamatan Toboali, Bangka Belitung punya tradisi menyambut Isra Miraj bernama Nganggung. Nganggung adalah tradisi membawa makanan dari rumah masing-masing menggunakan dulang atau rantang. Makanan yang dibawa biasanya berupa kue, buah-buahan atau nasi lengkap dengan lauk pauknya.

Lantas bagaimakah hukum memperingati dan merayakan Isra' dan Mi'raj? Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi al-Maliki; Isra' Miraj adalah sebuah tradisi yang tidak ada kaitanya dengan syariat atau sunah namun tidak pula bertentangan dengan agama, karena perkara paling membahayakan adalah meyakini disyariatkannya suatu perkara tersebut, padahal tidaklah demikian.

Sayyid Muhammad Ibn Alawi al-Maliki menambahkan; "Tradisi semacam ini tidak lebih dari dua kemungikanan: 1) di anggap baik oleh agama, 2) dianggap buruk oleh agama, dan saya kira ini adalah hal atau ketentuan yang kita sepakati."

Jika ada yang menentang dan berkata: "Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 27 Rajab, sedangkan waktu terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj masih diperselisihkan oleh para ulama. Maka aku menjawab: "Tidak terjadinya kesepakatan antar ulama dalam memastikan waktu terjadinya Isra' dan Mi'raj tidaklah berpengaruh dalam hukum perayaannya karena kami tidak meyakini disyariatkannya suatu perkumpulan atau perayaan di waktu tertentu. Yang terpenting adalah kita memanfaatkan sebaik mungkin dengan menyampaikan nasehat dalam tradisi tersebut."

Pada malam itu berkumpul banyak umat manusia –baik mereka benar atau salah dalam menentukan waktu- maka sesungguhnya perkumpulan zikir kepada Allah Swt. dan atas dasar cinta kepada Rasulullah Muhammad Saw. sudah cukup untuk menggapai dan mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah swt.

Dan tanpa perlu diragukan lagi, sesungguhnya perkumpulan manusia selagi karena Allah maka diterima oleh Allah, walaupun salah dalam menentukan waktu karena ini bukanlah suatu ibadah yang di batasi oleh waktu dan cara tertentu.[15]

[15] Sayyid Muhammad Ibn Alawai al-Maliki, *Al-Anwar Al-Bahiyyah min Isra' wa Mi'raj Khair al-Bariyyah*, (t.p.: 2002), 9.

G. RAGAM TRADISI DI BULAN RAJAB

1) ATHIRAH

'Athirah atau disebut juga dengan nama *Rajabiyyah* adalah sesembelihan yang dilaksanakan di bulan Rajab. Hal ini merupakan tradisi bangsa Arab pada zaman jahiliyah, sehingga para ulama berselisih pendapat apakah *'Athirah* atau *Rajabiyyah* ini berlaku dalam syariat islam?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa Islam telah membatalkan tradisi *'Athirah* tersebut[16] sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. bersabda :

لا فرع ولا عتيرة

Artinya: *"Janganlah melakukan far'u[17] dan 'athirah."*[18]

Sebagaian ulama yang lain berpendapat, diantaranya adalah Ibnu Sirin, bahwa *'Athirah* hukumnya sunah[19] dengan dalil Nabi Saw. bersabda saat di Arafah:

إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو عتيرة.

Artinya: *"Hendaknya setiap keluarga dalam setiap tahun melaksanakan udlhiyah (korban) atau 'athirah."*[20]

Sedangkan sebagian ulama lain menggabungkan antara dua hadis (yang melarang dan memperbolehkan *'Athirah*), bahwasanya yang dilarang adalah menyembelih karena selain Allah swt sebagaimana yang di lakukakan pada zaman jahiliah. Artinya jika ia menyembelihnya karena Allah berarti tidak dilarang. Imam Sufyan Ibn 'Uyainah menambahkan bahwa yang di maksud dalam hadis diatas adalah menafikan kewajiban bukan larangan.[21]

2) PUASA RAJAB

Adalah puasa sunah yang dilaksanakan di bulan Rajab. Sebenarnya tidak ditemukan satupun hadis sahih yang menjelaskan keutamaan puasa Rajab baik bersumber dari Nabi Saw. (*marfu'*) ataupun dari sahabat (*mauquf*) kecuali yang diriwayatkan oleh Abu Qilabah, beliau berkata:

---

16 Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif*, 226.

17 *Far'u* adalah anak pertama dari hewan ternak, dan dalam teradisi jahiliah hewan ini harus di sembelih dan di persembahkan kepada berhala mereka, lihat dalam Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427 H/2006 M, Bab Aqiqah.

18 Di riwayatkan oleh imam bukhori dalam bab aqiqoh, no hadits : 5473 dan 5474, juga di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam Bab Adlahhi, Hadis Nomor: 1976.

19 Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif*, 226.

20 Di riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud Hadis Nomor: 2788, Sunan Nasa'i Hadis Nomor: 167/7 dan Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor : 3125.

21 Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif*, 227.

قال أبو قلابة : في الجنة قصر لصوام رجب.

Artinya: *“Di surga terdapat istana yang di sediakan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab.”*

Imam Baihaqi berkata dalam menanggapi hal ini: “Abu Qilabah termasuk pembesar kalangan tabi’in, tidak mungkin beliau berkata demikian kecuali telah mendengarkan penyampaian tentang hal tersebut.[22] Meskipun tidak ditemukan hadis sahih yang menjelaskan keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus bukan berarti menafikan kesunahan puasa Rajab dikarenakan terdapat hadis yang menjelaskan kesunahan puasa di bulan *Haram* secara umum. Kita tahu, bahwa Rajab adalah bagian dari bulan *Haram*.

Dalam kitab Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah dijelaskan bahwa hukum puasa di bulan rojab sebagai berikut:

a) Mayoritas ulama Hanfiyyah (pengikut mazhab Imam Hanafi), Malikiyyah (pengikut mazhab Imam Maliki), dan Syafi'iyyah (pengikut mazhab Imam Syafi’i), berpendapat bahwa puasa di bulan *Haram* hukumnya sunah dan Rajab adalah salah satu dari bulan tersebut.
b) Sebagian ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa kesunahan berpuasa di bulan *Haram* adalah dalam tiga hari yaitu Kamis, Jumat dan sabtu.
c) Dan ulama Hanabilah (penganut mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal) berpendapat: “Dari keempat bulan *Haram* tersebut yang disunahkan berpuasa hanya di bulan Muharram.

Sebagian ulama Hanabilah juga menyebutkan kesunahan puasa di bulan *Haram*, tetapi mayoritas dari mereka tidak menyebutkan kesunahan berpuasa di bulan tersebut, bahkan menghukumi makruh jika hanya mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa, dengan dalil hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas:

إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب

Artinya: *“Sesungguhnya Nabi saw. melarang berpuasa di bulan Rajab.”*

Selain juga karena ada unsur mengagungkan syiar jahiliyah. Namun kemakruhan tersebut hilang dengan salah satu dari dua hal:

a) Jika ia meninggalkan puasa meskipun hanya satu hari di bulan Rajab;
b) Jika ia juga berpuasa di bulan lain, meskipun bulan tersebut tidak bersanding langsung dengan bulan Rajab.

[22] Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha’if al-Ma’arif*, 228.

Al-'izz Ibn Abdi al-Salam menjelaskan tentang puasa di bulan Rajab yang dinukil oleh Ibn Hajar dalam kitab Fatawa Fiqhiyyah Kubra: “Sesungguhnya tidak satupun ulama -yang telah mencatat (membukukan) hukum agama- menyebutkan puasa Rajab adalah bagian dari puasa makruh. Jika demikian, maka puasa Rajab adalah bagian dari *qurbah* atau ibadah yang masuk dalam dalil-dalil kesunahan dan anjuran puasa secara umum diantaranya :

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم

Artinya: *“Semua amal manusia untuknya kecuali puasa.”*

لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

Artinya: *“Sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih harum bagi Allah swt dari minyak Kasturi.”*

إن أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما

Artinya: *“Sesungguhnya puasa paling utama adalah puasa saudaraku nabi Daud a.s., ia berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari.”*

Nabi Daud a.s. berpuasa tanpa mengecualikan bulan Rajab -serta memuliakan bulan tersebut dengan hal yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh orang jahiliah- tidak berarti mengikuti apalagi menghidupkan syiar mereka.

'Izz Ibn Abdi al-Salam juga menambahakan: “Tidak semua perbuatan yang dilakukan pada zaman jahiliah haram untuk kita lakukan kecuali jika agama melarangnya. Kaidah agama memerintahkan kita agar meninggalkannya, karena perkara hak tidak boleh ditinggalkan hanya sebab dilakukan oleh para pelaku kebatilan.

Diantara dalil kesunahan puasa di bulan *Haram* adalah hadis yang diriwatatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, juga riwayat selain keduanya dari al-Bahili bahwasanya Nabi Saw. bersabda:

صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك .

Artinya: *“Puasalah sebagian dari bulan Haram dan berbukalah disebagian yang lain (redaksi hadis diulang sebanyak tiga kali).”*

Ulama menanggapi hadis diatas, perintah Nabi Saw. untuk meninggalkan berpuasa di sebagian bulan *Haram* dikarenakan berpuasa penuh akan memberatkanya, maka berpuasa penuh bagi yang tidak merasa keberatan adalah termasuk suatu keutamaan.[23]

[23] Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hajar al-Haitami, *Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Mesir: Abdul Hamid Ahmad Hanafi, t.th.), 54.

Imam Ibn al-Shalah berkata: “Sebagian *huffadz al-hadits* (pakar hadis) berkata: “Tidak ada hadis yang menjelaskan keutamaan puasa Rajab secara khusus.” Dan hal ini sama sekali tidak menunjukkan larangan puasa Rajab, akan tetapi anjuran puasa Rajab cukup kita dapatkan melalui hadis tentang anjuran puasa secara umum atau hadis yang menganjurkan puasa di bulan *Haram*.

Adapun hadis:

إن جهنم لتسعر من حول إلى حول لصوام رجب

Artinya: *“Sesungguhnya neraka Jahanam menyala dari tahun ke tahun karena orang yang berpuasa di bulan Rajab.”*
Ibn al-Shalah berkata bahwa hadis tersebut tidak sahih dan tidak boleh diriwayatkan.[24]

Di sebutkan dalam kitab I'anah al-Thalibin:

قيل : ومن البدع صوم رجب، وليس كذلك بل هو سنة فاضلة.

“Sebagian beranggapan puasa Rajab adalah bid'ah, namun kenyataanya tidaklah demikian, akan tetapi puasa Raab adalah sunah yang memiliki keutamaan.[25]

3) SALAT RAGHA’IB

Salat Ragha’ib adalah salat dua belas rakaat yang dilaksanakan pada waktu antara Maghrib dan Isya’ di malam Jumat pertama bulan Rajab. Oleh mayoritas ulama, shalat tersebut dihukumi *bid’ah* karena semua hadis yang menjelaskan tentang salat Ragha’ib adalah *maudlu’* atau palsu. Akan tetapi tradisi ini bisa diganti dengan melaksanakan salat sunah Awwabin atau salat sunah Tasbih atau salat sunah Muthlaq tanpa dibatasi dengan jumlah atau bilangan tertentu.[26]

4) ZAKAT DI BULAN RAJAB

Di sebagian daerah, para penduduknya menunaikan zakat di bulan Rajab. Hal ini murni tradisi dan tidak memiliki dasar sunah maupun amalan para salaf kecuali sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Sayyidina Utsman Ibn ‘Affan r.a. pernah berkhutbah diatas mimbar:

إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه وليزك ما بقي .

---

24 Utsman Ibn Abdurrahman Ibn al-Shalah, *Fatawa Ibn al-Shalah*, Beirut: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1407), 180.
25 Abu Bakr Utsman Ibn Muhammad Syatha, *I’anah al-Thalibin*, Juz I, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 272.
26 Abdul Hamid Ibn Muhammad Ali Ibn Abdul Qadir Qudus al-Makki, *Kanzu al-Najah wa al-Surur fi al-Ad’iyati al-Ma’tsurati allati Tasrah al-Shudur*, (Beirut: Dar al-Hawi, 2009), 148.

Artinya: "Ini adalah bulan zakat kalian, barangsiapa yang memiliki hutang hendaknya segera membayarnya dan mengeluarkan zakat dari harta yang tersisa."

Akan tetapi bulan yang disebutkan dalam riwayat diatas masih menjadi perselisihan para ulama. Sebagian berpendapat; bulan tersebut "dilupakan" dan tidak diketahui. Pendapat lainya menyatakan bahwa bulan tersebut adalah Muharram karena menjadi penghujung haul (tahun), dan ada beberapa pendapat lainya.

Terlepas dari itu semua, perlu ditegaskan kembali bahwa kewajiban zakat ada karena dua hal : 1) mencapai nisab, 2) genap satu tahun (*haul*). Maka setiap orang telah memiliki harta dan telah mencapai nisab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *haul* di bulan apapun itu. Jika *haul* bertepatan di bulan rajab maka itulah saat ia wajib mengeluarkan zakat[27]. Jika genapnya *haul* setelah rajab dan ia menginginkan untuk mengeluarkan zakat di bulan Rajab maka hal ini termasuk تعجيل الزكاة (menunaikan zakat sebelum genap *haul*), dan hal ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama dengan beberapa dalil, antaranya:

a) Hadis Nabi Saw.

إن العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحلّ، فرخّص له في ذلك.

Artinya: *"Abbas r.a. bertanya kepada Nabi Saw. tentang menunaikan zakat sebelum temponya, kemudian nabi memberikan rukhshh (keringanan) akan hal itu."*

b) Qiyas

لأنه حق مالي جعل له أجل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله كالدين

Artinya: *"Menyamakan zakat dengan hutang dengan kesamaan keduanya adalah hak yang diberi tempo untuk meringankan beban umat manusia."*

Walhasil, menunaikan zakat sebelum genap *haul* secara *ijmali* (umum) diperbolehkan oleh mayoritas para ulama meskipun terjadi perselisihan dalam masanya.[28] Akan tetapi Ibnu mundzir, ibnu khuzaimah (dari kalangan Syafi'iyyah) dan Ashab (dari kalangan Malikiyyah) berpendapat tidak boleh menunaikan zakat sebelum genap *haul* karena dianalogikan dengan salat.

27 Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif*, 231.
28 Lihat dalam Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Bab Ta'jil al-Zakat.

Bahwa salat tidak boleh dilaksanakan sebelum waktunya, maka sama halnya dengan zakat.[29]

Permasalah lain, jika telah genap *haul* sebelum bulan Rajab, tapi seseorang menginginkan untuk mengeluarkan zakat di bulan Rajab maka ini masuk dalam permasalahan تأخير الزكاة (mengakhirkan zakat), dan mayoritas ulama - diantaranya Hanafiyyah – berpendapat bahwa, tidak diperbolehkan menunda atau mengakhirkan dalam menunaikan zakat. Artinya seseorang wajib segera mengeluarkan jika sudah tiba waktunya dengan dalil firman Allah swt.

... وآتوا حقه يوم حصاده (الأنعام:141)

Artinya: *"Tunaikan haknya (zakat) pada saat panen. Ini dalam zakat pertanian, dan diqiyaskan dengan hal ini segala bentuk zakat yang lainya."*

Imam Khatib al-Syirbini berkata, boleh menunda zakat dengan beberapa sebab, diantaranya:

a) Untuk mempertimbangkan kembali karena terjadi keraguan pada saat membagi zakat, apakah dia termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak;
b) Menunggu kerabat atau tetangga atau menunggu yang lebih membutuhkan atau yang lebih salih;
c) Menunggu yang lebih afdal/utama misal menunggu untuk bisa dibagikan sendiri atau langsung dibagikan oleh imam.

Tetapi jika penundaan ini menyebabkan terjadi kerusakan harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat maka ia wajib menggantinya.[30]

5) UMRAH RAJAB

Umrah di bulan Rajab dilaksanakn oleh beberapa sahabat Nabi saw, seperti Sayyiduna Umar Ibn Khatthab r.a., Sayyiduna Abdullah Ibnu Umar r.a. dan Umm al-Mu'minin Sayyidatuna 'Aisyah r.ah., Ibn Sirin juga menukil, bahwasanya para ulama salaf juga melaksanakan umrah di bulan Rajab.

Terpenting adalah dalam melaksanakan haji dan umrah adalah waktu pelaksanaanya. Ibadah haji di lakulan dalam satu pemberangkatan (di bulan haji), sedangkan umrah bisa dilakukan pada selain bulan haji. Hal ini adalah cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang sempurna sebagaimana dikatakan oleh mayoritas para sahabat Nabi Saw. seperti Sayyiduna Umar Ibn Khatthab r.a., Sayyiduna Ali Ibn Abi Thlib r.a. dan Sayyiduna Utsman Ibn Affan r.a. serta sahabat lainya. Terdapat riwayatkan bahwas Ibn Umar r.a. berkata:

---

[29] Lihat dalam Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Bab Ta'jil al-Zakat.

[30] Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب فأنكرت ذلك عائشة عليه وهو يسمع فسكت .

Artinya: *"Sesunggunhnya Nabi Muhammad Saw. pernah melaksanakan ibadah umrah di bulan Rajab, kemudian Sayyidatuna 'Aisyah r.ah. menyangkal, dan Ibn Umar mendengarnya tetapi diam dan tidak menjawabnya."* Dalam hal ini Imam Nawawi berkata:

هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة، ومراجعتها بالكلام فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه[31] .

"Ini menandakan bahwa Ibn Umar ragu atau lupa akan hal ini sehingga beliau diam atas sangkalan Sayyidatuna 'Aisyah r.ah., dan teguran atau sangkalan Sayyidatuna 'Aisyah r.ah. -yang aku sebutkan- adalah yang benar dan yang ditetapkan.

H. AMALAN-AMALAN BULAN RAJAB

1) Memperbanyak doa

اللّٰهُمَّ بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

Sebagaimana di sebutkan dalam hadits yang di riwayatkan oleh ziyad attamimy dari sayyiduna anas beliau berkata :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال : اللّٰهُمَّ بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان .

Artinya: *"Nabi Muhammad Saw. ketika masuk bulan Rajab membaca doa "Allahumma baarik lanaa fii rajaba wa sya'baana wa ballighnaa ramadhana" (Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan beri kami kesempatan untuk memasuki bulan Ramadhan).*[32]

2) Membaca doa agar rejeki lancar sepanjang tahun

أحمد رسول الله، محمد رسول الله

---

31 Lihat dalam Abu Zakaria Muhyiddin Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhâj fi Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002.

32 Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Hambali, *Latha'if al-Ma'arif*, 233.

Dibaca sebanyak 35× saaat khatib diatas mimbar pada Jumat terakhir di bulan Rajab[33].

3) **Memperbanyak doa di malam pertama bulan Rajab**

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة : أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شـــعبان، و ليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر .

Artinya: *"Doa tidak akan tertolak dalam lima malam, yakni: malam pertama bulan Rajab, malam pertengahan (15) bulan Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha."*

Syaikh Abdul Qadir al-Jilani menyebutkan dalam kitabnya al-Ghunyah, bahwa termasuk doa yang seyogyanya dibaca saat malam pertama bulan Rajab adalah sebagai berikut:

إِلَهِي تَعَرَّضَ لَكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُتَعَرِّضُوْنَ، وَقَصَدَكَ الْقَاصِدُوْنَ، وَأَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوْفَكَ الطَّالِبُوْنَ، وَلَكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ نَفَحَاتٌ وَجَوَائِزُ، وَعَطَايَا وَمَوَاهِبُ، تَمُنُّ بِهَا عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ، وَتَمْنَعُهَا مِمَّنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ الْعِنَايَةُ مِنْكَ، وَهَأَنَذَا عَبْدُكَ الْفَقِيْرُ إِلَيْكَ، الْمُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوْفَكَ، فَإِنْ كُنْتَ يَا مَوْلَايَ تَفَضَّلْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَجُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ ... فَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَلِهِ وَصَحْبِهِ ، وَجُدْ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوْفِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.[34]

4) **Memperbanyak istighfar**

Ulama berkata:

رجب شهر الاستغفار، وشعبان شهر الصلاة على النبي المختار، ورمضان شهر القرآن .

[33] Abdul Hamid Ibn Muhammad Ali Ibn Abdul Qadir Qudus al-Makki, *Kanzu al-Najah wa al-Surur*, 137.
[34] Abdul Hamid Ibn Muhammad Ali Ibn Abdul Qadir Qudus al-Makki, *Kanzu al-Najah wa al-Surur*, 140.

Artinya: *"Rajab adalah bulan istighfar, Sya'ban adalah bulan salawat atas Nabi Saw, dan Ramadhan adalah bulan al-Qur'an.*[35]

Diantara bacaan istighfar yang sering dilazimkan oleh ulama salaf adalah:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ

Istighfar tersebut dibaca 70 kali setelah salat Subuh dan Maghrib/Isya'.

Sayyid Hasan Ibn Habib Abdullah Ibn Alawi al-Haddad telah mengumpulkan bacaan istihgfar yang dikenal dengan sebutan Istighfar Rajab yang memiliki banyak keutama'an. Kalimat istighfar yang dimaksud adalah sebagai berikut:[36]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (ثلاثا), وأَتُوْبُ إِلَى اللهِ مِمَّا يَكْرَهُ اللهُ قَوْلاً وَفِعْلاً وَخَاطِرًا وَنَاظِرًا وبَاطِنًا وَظَاهِرًا .

أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيّ القَيُّوْمَ وأَتُوْبُ إِلَيْهِ

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي , أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّر وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوْبِ وَالآثَامِ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذُنُوْبِي كُلِّهَا , سِرِّهَا وَجَهْرِهَا وَصَغِيْرِهَا وَكَبِيْرِهَا وَقَدِيْمِهَا وَجَدِيْدِهَا وَأَوَّلِهَا وَآخِرِهَا وَظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيْهِ

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ الكَرِيْمَ فَخَالَطَهُ مَا لَيْسَ لَكَ فِيْهِ رِضًا

[35] Abdul Hamid Ibn Muhammad Ali Ibn Abdul Qadir Qudus al-Makki, *Kanzu al-Najah wa al-Surur*, 138.
[36] Abdul Hamid Ibn Muhammad Ali Ibn Abdul Qadir Qudus al-Makki, *Kanzu al-Najah wa al-Surur*, 142-147.

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَعدْتُكَ بِهِ مِنْ نَفْسِي ثُمّ أَخْلَفْتُكَ فِيْهِ

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا دَعَانِي إِلَيْهِ الهَوَى مِنْ قِبَلِ الرُّخَصِ مِمّا اشْتَبَهَ عَلَيّ وَهُوَ عِنْدَكَ حَرَامٌ

وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا مَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ يَا عَالِمَ الغَيْبِ وَالشّهَادَةِ , مِنْ كُلِّ سَيّئَةٍ عَمِلْتُهَا فِي بَيَاضِ النّهَارِ وَسَوَادِ اللّيْلِ فِي مَلاٍ وَخَلاٍ وَسِرٍ وَعَلاَنَيَةٍ وَأَنْتَ نَاظِرٌ إِلَيّ إِذِ ارْتَكَبْتُهَا , وَأَتَيْتُ بِهَا مِنَ العِصْيَانِ , فَأَتُوْبُ إِلَيْكَ , يَا حَلِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا رَحِيْمُ

وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ النِّعَمِ الّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيّ فَتَقَوّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ

وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذُّنُوْبِ الّتِي لاَ يَعْرِفُهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ , وَلاَ يَطّلِعُ عَلَيْهَا أَحَدٌ سِوَاكَ , وَلاَ يَسَعُهَا إِلاّ حِلْمُكَ , وَلاَ يُنْجِيْنِي مِنْهَا إِلاّ عَفْوُكَ

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ يَمِيْنٍ سَلَفَتْ مِنّي فَحَنَثْتُ فِيْهَا وَأَنَا عِنْدَكَ مُؤَاخَذٌ بِهَا

وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا مَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ , سُبْحَانَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِيْنَ , فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجّيْنَاهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِيْنَ , وَ زَكَرِيّا إِذْ نَادَى رَبّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الوَارِثِيْنَ , رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَاحِمِيْنَ

وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ فَرِيْضَةٍ أَوْجَبْتَهَا عَلَيّ فِي آنَاءِ اللّيْلِ وَأَطْرَافِ النّهَارِ , فَتَرَكْتُهَا خَطَأً أَوْ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ تَهَاوُنًا أَوْ جَهْلاً وَأَنَا مُعَاقَبٌ بِهَا

وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ سُنّةٍ مِنْ سُنَنِ سَيّدِ المُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النّبِيّيْنَ , نَبِيّكَ سَيّدِنَا مُحَمّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ , فَتَرَكْتُهَا غَفْلَةً , أَوْ سَهْوًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ تَهَاوُنًا أَوْ جَهْلاً , أَوْ قِلّةَ مُبَالاَةٍ بِهَا

وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا مَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ , سُبْحَانَكَ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ , لَكَ المُلْكُ وَلَكَ الحَمْدُ وَأَنْتَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيْلُ , وَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ , وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

يَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيْرٍ , وَيَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيْدٍ , وَيَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيْبٍ , وَيَا مُيَسِّرَ كُلِّ عَسِيْرٍ , وَيَا مَنْ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى البَيَانِ وَالتَّفْسِيْرِ , وَأَنْتَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيْرٌ , وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ , وَبِعَدَدِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الأَرْوَاحِ

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى تُرْبَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي التُّرَبِ

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي القُبُوْرِ

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى صُوْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الصُّوَرِ

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى اسْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الأَسْمَاءِ

(لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيْمِ

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

DAFTAR *MARAJI'*

Al-Qur'an al-Karim

Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, *Shahīh al-Bukhāri*, Dār Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2003.

Al-Haitami, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hajar, *Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, Mesir: Abdul Hamid Ahmad Hanafi, t.th.

Al-Hambali, Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab, *Latha'if al-Ma'arif fi Ma li Mawasimi al-'Ami min al-Wadha'if*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1999.

Al-Makki, Abdul Hamid Ibn Muhammad Ali Ibn Abdul Qadir Qudus, *Kanzu al-Najah wa al-Surur fi al-Ad'iyati al-Ma'tsurati allati Tasrah al-Shudur*, Beirut: Dar al-Hawi, 2009.

Al-Maliki, Sayyid Muhammad Ibn Alawai al-Maliki, *Al-Anwar Al-Bahiyyah min Isra' wa Mi'raj Khair al-Bariyyah*, t.p.: 2002.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Ibn Syaraf, *Al-Minhâj fi Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002.

Utsman Ibn Abdurrahman Ibn al-Shalah, *Fatawa Ibn al-Shalah*, Beirut: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1407), 180.

Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

Azmatkhan, Bahruddin bin Abdurrazzaq, *Keutamaan Bulan Rajab*, Jakarta: Republika, 2007.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Pengantar Ilmu Falak*, Kairo: Majelis Penerbitan PCIM, 2008.

Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427 H/2006 M

Muhammad, Abdul Manan Ibn Haji, *Keagungan Rajab dan Sya"ban*, Jakarta: Republika, 2006.

Syatha, Abu Bakr Utsman Ibn Muhammad, *I'anah al-Thalibin*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2005.